



LEMBARAN KALURAHAN PILANGREJO
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 8

TAHUN : 2025

LURAH PILANGREJO
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PILANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN ROHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PILANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Telah mendapatkan Persetujuan dari Bamuskal Pilangrejo dan telah di evaluasi Panewu yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu Nglipar Nomor 51 Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua undang undang Nomor 6 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3090);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan

- Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun 2023 tentang Reformasi Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 21);
 15. Peraturan Kelurahan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pilangrejo Tahun 2020 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kelurahan Pilangrejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKal) Tahun 2020-2027; (Lembaran Kelurahan Pilangrejo Nomor 3 tahun 2025);
 17. Peraturan Kelurahan Pilangrejo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pungutan Kelurahan Tahun 2026; (Lembaran Kelurahan Pilangrejo Nomor 4 tahun 2025);
 18. Peraturan Kelurahan Pilangrejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan Tahun 2026; (Lembaran Kelurahan Pilangrejo Nomor 5 Tahun 2025);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PILANGREJO

Dan
LURAH PILANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PILANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangreja Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut:

Pendapatan Kalurahan	Rp 3.311.182.300,00
Belanja Kalurahan	Rp. 2.984.266.090,00
Surplus/Defisit	Rp 326.916.210,00
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 74.083.790,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 401.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (326.916.210,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. APBKal
2. Datar Penyerahan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal Kalurahan;

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pilangrejo.

Ditetapkan di : Pilangrejo

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Lurah Pilangrejo,



Diundangkan di : Pilangrejo

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Carik Pilangrejo,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ridwan Zamroni". The signature is fluid and extends to the right.

RIDWAN ZAMRONI

Lembaran Kalurahan Pilangrejo Tahun 2025 Nomor 8

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.157.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.229.225.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.314.882.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	747.576.244,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	885.438.221,00	
5.3.	Belanja Modal	1.338.949.192,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.002.433,00	
	JUMLAH BELANJA	2.987.966.090,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	326.916.210,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.083.790,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.083.790,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	401.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	201.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(326.916.210,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	83.157.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.229.225.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.314.882.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.110.896.187,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	890.620.465,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	575.595.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	575.595.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.936.224,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.936.224,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.374.581,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.374.581,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	77.635.020,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	77.635.020,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.450.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.829.640,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.829.640,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.090.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.090.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112.715.472,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.050.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.050.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	84.165.472,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	84.165.472,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.236.250,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.546.250,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.546.250,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.820.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.430.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.440.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.324.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.386.000,00	PBH, PBP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.386.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.236.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.236.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.209.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.209.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.548.000,00	PBP
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.548.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.095.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.300.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	15.900.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	4.500.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	11.400.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.750.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.761.822.470,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.957.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	24.957.000,00	PBP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.957.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.490.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.050.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.440.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.222.733.720,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	205.492.200,00	DDS, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	205.492.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	576.500.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	576.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	272.143.464,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	272.143.464,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	68.598.056,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	68.598.056,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	380.241.750,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	55.241.750,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.241.750,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.400.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.400.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>92.105.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.365.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.115.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.115.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.760.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.490.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.490.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.800.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	23.500.000,00	PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	24.980.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	11.320.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.940.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.820.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.120.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.200.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.140.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	780.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	780.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.820.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.820.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.540.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.540.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>16.002.433,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.680.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.680.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.680.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	7.322.433,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	7.322.433,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.322.433,00	
		JUMLAH BELANJA	2.987.966.090,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	326.916.210,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	74.083.790,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	401.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(326.916.210,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PILANGREJO, 24 DESEMBER 2025



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL

Nomor : 45/ Pem.Kal/ 2025

Nomor : 05/ BAMUSKal/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA LURAH PILANGREJO DAN BAMUSKAL PILANGREJO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PILANGREJO

DAN PENJABARAN APBKAL KALURAHAN PILANGREJO TAHUN 2026

Pada hari ini senin tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUNARYO : Lurah Pilangrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pilangrejo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUMARDIYANTO, M.Pd : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pilangrejo hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Pilangrejo selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Penjabaran Anggaran Pendaptan belanja kalurahan pilangrejo tahun 2026 dan rancangan APBKal Kalurahan Pilangrejo Tahun 2026 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ;
2. PIHAK PERTAMA, dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan dan Rancangan APBKal 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA, akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan dan Rancangan APBKal 2026 sebagai mana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
4. PIHAK PERTAMA, akan menyampaikan kepada Panewu Nglipar untuk mendapatkan evaluasi selambat-lam, batnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal di tandatangani Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya




DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin ,29 Desember 2025
 Acara : Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo dan Rancangan APBKal Kalurahan Tahun 2026
 Tempat : Balai Kalurahan Pilangrejo

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sunaryo	Lurah	Dungsuru	1
2	Ridwan Zamroni	Carik	Wotgaih	2
3	Issupawarto	Jagabaya	Dungsuru	3
4	Aris Widartono	Ulu-Ulu	Wotgaih	4
5	Suryanto	Kamituwa	Pilangrejo	5
6	Muhammad Nur	Tata Laksana	Dungsuru	6
7	Sri Handayani	Danarta	Danyangan	7
8	Suyono	Pangripta	Wotgaih	8
9	Sumardiyanto,S.Pd	Ketua	Dungsuru	9
10	Bejo	Wakil Ketua	Pilangrejo	10
11	Leli Sri Rahayu	Sekretaris	Wotgaih	11
12	Siti Nurhayati	Anggota	Dungsuru	12
13	Marwanto	Anggota	Danyangan	13
14	Sutrisno	Anggota	Kaligede	14
15	Tukiyat	Anggota	Sriten	15
16	Rubiyo	Anggota	Ngangkruk	16
17	Erfin Emi Arni	Anggota	Kaligede	17

Jumlah Yang Hadir : Orang

Mengetahui





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Laman nglipar.gunungkidulkab.go.id, Posel nglipar@gunungkidulkab.go.id

PANEWU NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PILANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pilangrejo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pilangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Kedua : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pilangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglipar

pada tanggal : 17 Desember 2025



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NOMOR 51 TAHUN 2025
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO
 KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN PILANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PILANGREJO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.		√	Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a. Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c. Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; e. Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan f. Dokumen pendukung

					lainnya antara lain; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APBKalurahan atau Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal 	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan		√	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir 	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.

1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		dan Notulen Musyawarah. Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
-----	---	---	--	---	---

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Kalurahan perlu agar segera menyampaikan dokumen pra syarat evaluasi secara lengkap, sebagai bahan evaluasi diantaranya :
 - Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi
 - Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal
 - Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan
 - Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan
 - Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal
 - BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal
 - Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√		Perkal Pungutan Kalurahan	
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari	√			

	Dana Transfer rasional dan realistis				
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	√		Perkal Kewenangan Desa/Kalurahan	
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√		SK Bupati Gunungkidul Nomor 314/KPTS/2024	
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√		Permendesa Nomor 7 Tahun 2023	
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan	√			

	pangan telah terpenuhi				
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√		Perbup Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025	
18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMKalurahan	√			
22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Perkal tentang Penyertaan Modal BUMKal	
23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
25	Apakah Sisa Lebih		√		

Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi APBKalurahan telah digunakan seluruhnya.

--	--	--	--	--

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :
Telah sesuai



HASIL EVALUASI RAPERKAL PILANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN : PILANGREJO

KAPANEWON : NGLIPAR

Hasil Evaluasi Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) Tahun Anggaran 2026 berupa catatan dan rekomendasi dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Catatan	Rekomendasi
1	<p>Legal Drafting</p> <p>1. Kalurahan belum menyampaikan Draft Perkal APBKal, Draft Perlur Penjabaran APBKal serta kelengkapan dokumen pra syarat evaluasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi - Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal - Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan - Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan - Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal - BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal - Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah 	<p>1. Kalurahan agar segera menyusun Draft Perkal APBKal dan Draft Perlur Penjabaran APBKal dengan format sesuai Lampiran Perbup 61 2018</p> <p>2. Mengirimkan seluruh dokumen pra syarat evaluasi pada Link bit.ly/KalurahanAPBKal2026</p>
2	<p>Pos Pendapatan Kalurahan</p> <p>1. Pendapatan Asli Kalurahan belum dianggarkan sesuai dengan Perkal Pungutan Kalurahan</p> <p>2. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, BKK Provinsi dan Dana Lain Lain belum dirinci</p>	<p>1. Melakukan koreksi atas Pendapatan Asli Kalurahan agar disesuaikan dengan Perkal Pungutan Kalurahan</p> <p>2. Merinci Pendapatan Dari Sumber Dana dimaksud</p>
3	<p>Pos Belanja Kalurahan</p> <p>1. Terdapat kegiatan Rehab Halaman Kantor dan Area Parkir yang belum disertai RAB rinci</p> <p>2. Terdapat kesalahan kode rekening kegiatan Muskal DTKS</p> <p>3. Pada kegiatan Penyusunan Monografi terdapat belanja yang belum dirinci serta</p>	<p>1. Menyajikan kegiatan dimaksud secara rinci material Ls dengan dilampiri RAB rinci yang ditetapkan dengan SK Lurah</p> <p>2. Menggeser kegiatan dimaksud ke kode rekening 01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya</p> <p>3. Melakukan penyesuaian ulang terhadap penganggaran Penyusunan Monografi agar</p>

<p>tidak realistis</p> <p>4. Terdapat penganggaran ganda pada kegiatan Verval DTKS dan Muskal DTKS</p> <p>5. Pada kegiatan pelaporan Aset Kalurahan belum dianggarkan secara rinci</p> <p>6. Honor Pengelola Aset belum dianggarkan</p> <p>7. Terdapat belanja Honor Admin SIPADES yang tidak ada dasar regulasinya</p> <p>8. Kegiatan dukungan operasional KIM belum dianggarkan, perlu konsep lebih matang untuk penganggaran KIM dan SINKAL</p> <p>9. Kalurahan belum menganggarkan kegiatan SID</p> <p>10. Pajak Tanah Kas Kalurahan belum dianggarkan</p> <p>11. Penganggaran pada belanja Tensimeter tidak realistis</p> <p>12. Kegiatan pemberian PMT belum dianggarkan baik dari Dana Desa maupun dari Dana Keistimewaan Reformasi - Kalurahan</p> <p>13. Terdapat kesalahan kode rekening kegiatan pada belanja Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>14. Kalurahan belum menganggarkan Operasional TKPK Kalurahan</p> <p>15. Kalurahan belum menganggarkan dukungan UMKM Kalurahan</p> <p>16. Penganggaran BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan pembangunan infrastruktur belum teridentifikasi</p>	<p>disajikan dengan penganggaran yang rinci</p> <p>4. Melakukan identifikasi ulang pada kegiatan Verval DTKS dan Muskal DTKS</p> <p>5. Menyajikan anggaran secara rinci pada pelaporan Aset Kalurahan</p> <p>6. Menganggarkan Honor Pengelola Aset Kalurahan sesuai dengan SE Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025</p> <p>7. Menghapus belanja Admin SIPADES karena tidak ada dasar regulasinya</p> <p>8. Menganggarkan dukungan operasional KIM dan mengidentifikasi ulang tentang penganggaran KIM dan SINKAL</p> <p>9. Menganggarkan kegiatan SID sesuai dengan ketentuan</p> <p>10. Menganggarkan Pajak Tanah Kas Kalurahan pada kegiatan Administrasi PBB</p> <p>11. Melakukan kajian ulang terhadap penganggaran belanja dimaksud dan disesuaikan dengan SHS</p> <p>12. Melakukan pemetaan dan menganggarkan Pemberian PMT</p> <p>13. Menggeser belanja dimaksud pada kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>14. Menganggarkan Operasional TKPK Kalurahan dengan merujuk Perbup Nomor 55 Tahun 2015</p> <p>15. Menganggarkan dukungan UMKM Kalurahan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa</p> <p>16. Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada APB Kalurahan disusun menggunakan satuan Lumpsum (Ls) disesuaikan dengan target kinerja kegiatan. Dalam menyusun RAB kegiatan pekerjaan konstruksi harus memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%</p>
<p>4 Pos Pembiayaan Kalurahan</p> <p>1. Kalurahan belum menganggarkan Penyertaan Modal BUMKal untuk Ketahanan Pangan</p>	

Tim Evaluasi 1

Eko Sunarwan Wahyu Nugroho
NIP. 19940329 202521 1 027

Tim Evaluasi 2

Teguh Budi Haryanto, S.Pt
NIP. 19711102 200906 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN : PILANGREJO
KAPANEWON : NGLIPAR


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi. Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal	Lurah agar menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 kepada Bamuskal
2.	Terdapat anggaran pendapatan Hasil Aset Desa yang bersumber dari Pengelolaan Tanah Kas Desa sebesar Rp42.307.000,00 yang tidak sesuai ketentuan terkait rekening pendapatan	Melakukan koreksi dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan merubah Pengelolaan Tanah Kas pada Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan
3.	Target pendapatan hasil aset desa yang bersumber dari Hasil Kios Milik Desa dianggarkan sebesar Rp22.300.000,00, setelah dilakukan konfirmasi dengan Kalurahan, pendapatan tahun 2025 sebesar Rp26.000.000,00, sehingga kalurahan dalam menyusun target pendapatan belum didasarkan pada perhitungan yang memadai	Melakukan koreksi dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan memperhitungkan pendapatan tahun - tahun sebelumnya.
4.	Terdapat RAB kegiatan pekerjaan konstruksi yang belum memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24%	Melakukan koreksi dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan menganggarkan dalam RAB kegiatan memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
5.	Kegiatan Prioritas Kalurahan lainnya sesuai RKP Kalurahan Tahun 2026 belum diinput dalam siskeudes : a. penyusunan Profil Kalurahan; b. penyusunan Monografi Kalurahan; c. Perubahan RPJM Kalurahan menyesuaikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bagi Kalurahan yang belum melakukan perubahan atas RPJM Kalurahan; d. operasional PKK; e. operasional Karang Taruna; f. operasional LPMK dan/atau LPMP; dan g. pembentukan dan/atau operasional kelompok informasi masyarakat (KIM).	Melakukan koreksi dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan meninput kegiatan Prioritas Kalurahan lainnya sesuai RKP Kalurahan Tahun 2026 dalam SISKEUDES
6.	Terdapat prioritas penggunaan Dana Desa yang belum dianggarkan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh melalui: bantuan pembangunan, perbaikan atau rehab, pemberian stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni dengan nilai bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan	Melakukan koreksi dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan manganggarkan prioritas penggunaan Dana Desa antara lain Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :


Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal Desember 2026;
 Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal Desember 2026
 Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



 Lurah
 SUNARYO

Kapahewon

Eko Sunarwan Wahyu Nugroho
 NIP. 199403292025211027

Wonorejo, Desember 2025
 Ketua Tim,

 Lizana Dwi Wahyun, S. Pd
 NIP. 198808142015022002
 Pengendali Teknis

Enggar Budi Sasongko, SE, MAP
 NIP. 198603052010011014

Pendamping


 Evika Nuri